



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
- b. bahwa agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu disusun pedoman yang menjadi rujukan secara komprehensif bagi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23874756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'f' or similar character.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 130);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah system pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
8. Organ Perumda adalah KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.
9. Organ Perseroda adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi.
10. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMD karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMD.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroda dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2

- (1) BUMD wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.
- (2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi secara bertahap menyusun pedoman GCG meliputi:
 - a. pedoman perilaku;
 - b. pedoman tata kelola perusahaan;
 - c. pedoman tata kerja Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris;
 - d. pedoman sistem pengawasan intern;
 - e. pedoman sistem pengendalian intern;

- f. pedoman manajemen risiko;
- g. tata cara pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan; dan
- h. tata kelola teknologi informasi.

Pasal 3

Prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:

- a. Mencapai tujuan BUMD;
- b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap Pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
- e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

BAB II

PEMILIK MODAL ATAU PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu

Hak Pemilik Modal atau Pemegang Saham

Pasal 5

- (1) Hak pemilik modal atau pemegang saham yang harus dilindungi, antara lain adalah:

- a. mengambil keputusan tertinggi pada Perumda, khusus bagi pemilik modal Perumda;
 - b. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Perseroda, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
 - c. memperoleh informasi material mengenai BUMD, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
 - d. menerima pembagian dari keuntungan BUMD yang diperuntukkan bagi pemilik modal/pemegang saham dalam bentuk setoran pembagian laba, dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah modal/saham yang dimilikinya; dan
 - e. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, adalah pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Bupati Selaku KPM

Pasal 6

- (1) Dalam mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh Bupati selaku KPM, Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Bupati selaku KPM.
- (2) Setiap keputusan Bupati selaku KPM, atas suatu usulan Direksi dan/atau Dewan Pengawas, dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga
Rapat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 7

- (1) Rapat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi terdiri dari rapat tahunan, rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan umum daerah dan rapat luar biasa.
- (2) Rapat Tahunan adalah Rapat Pembahasan Bersama yang diselenggarakan setiap tahun untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan.
- (3) Rapat Umum Luar Biasa adalah Rapat yang diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Pengawas dan/atau KPM untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang tidak dilakukan pada Rapat Tahunan.
- (4) Rapat Tahunan harus memiliki mekanisme untuk menyetujui Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Rencana Bisnis secara tepat waktu.



- (5) KPM berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat Tahunan, meliputi:
 - a. panggilan untuk Rapat Umum KPM, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda Rapat Umum KPM, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam Rapat Tahunan, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk Rapat Tahunan, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perumda sebelum Rapat Tahunan diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam Rapat Tahunan mengenai Laporan Tahunan;
 - c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perumda, khusus untuk Rapat Tahunan Rencana Bisnis Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; dan
 - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perumda yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan
 - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda Rapat Tahunan yang diberikan sebelum dan/atau pada saat Rapat Tahunan berlangsung.
- (6) Rapat Tahunan dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang KPM hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Tahunan dan menyetujui tambahan mata acara Rapat Tahunan.
- (7) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus disetujui dengan suara bulat.
- (8) Setiap penyelenggaraan Rapat Umum KPM wajib dibuatkan risalah Tahunan yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam Rapat KPM, dan keputusan Rapat Tahunan.
- (9) Risalah Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat Tahunan.
- (10) Risalah Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dinotariilkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemilik Modal berhak untuk memperoleh salinan risalah Rapat Tahunan.

Bagian Keempat
RUPS

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, meliputi:



- a. panggilan untuk RUPS yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perusahaan Perseroda sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - c. informasi mengenai rincian rencana bisnis perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroda, khusus untuk RUPS rencana strategi bisnis perusahaan dan rencana bisnis perusahaan.;
 - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perseroda yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan
 - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
- (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
 - (3) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
 - (4) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
 - (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dinotariilkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 9

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS.



Bagian Kelima
Bentuk Keputusan KPM atau Pemegang Saham

Pasal 10

- (1) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan KPM/RUPS.
- (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Pengawas/Komisaris.

Bagian Keenam
Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

Pasal 11

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (equal treatment).

Bagian Ketujuh
Akuntabilitas Pemilik Modal atau Pemegang Saham

Pasal 12

Pemilik Modal atau Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB III
DEWAN PENGAWAS ATAU KOMISARIS

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas atau Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMD maupun usahanya dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.



- (4) Dewan Pengawas atau Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
- (5) Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP.
- (6) Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada KPM/RUPS.
- (7) Dewan Pengawas atau Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- (8) Dewan Pengawas atau Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMD telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Pengawas/Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan.
- (9) Dewan Pengawas atau Komisaris wajib melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
- (10) Mantan anggota Direksi BUMD dapat menjadi anggota Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMD yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Komposisi

Pasal 14

- (1) Dalam komposisi Dewan Pengawas atau Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas atau Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Independen adalah anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas/Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMD yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- (4) Komposisi dan kriteria anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Independen bagi BUMD tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha BUMD yang bersangkutan dan/atau regulasi di bidang pasar modal.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Pengawas Atau Komisaris

Pasal 15

- (1) Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengundang Direksi.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Setiap Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan atau kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas atau Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Pengawas/ Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Dewan Pengawas atau Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas atau Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.

Bagian Keempat
Penilaian Dewan Pengawas Atau Komisaris

Pasal 16

- (1) KPM atau RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas atau Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas atau Komisaris yang bersangkutan.
- (2) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas atau Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada KPM atau para Pemegang Saham.

Bagian Kelima
Informasi untuk Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 17

Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMD dapat diperoleh Dewan Pengawas atau Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

Bagian Keenam
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketujuh
Organ Pendukung Dewan Pengawas Atau Komisaris

Pasal 19

- (1) Organ pendukung Dewan Pengawas atau Komisaris, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan Pengawas atau Komisaris, jika diperlukan;
 - b. Komite Audit, jika diperlukan; dan
 - c. Komite lainnya, jika diperlukan.
- (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha.
- (3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat, Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, serta memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMD yang bersangkutan.

- (3) Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku seperti rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Pengawas atau Komisaris, serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.
- (4) Apabila memiliki, Direksi wajib melaporkan kepada Bupati mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya seperti istri/suami dan anak-anaknya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya disertai pakta integritas untuk menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban akhir tahun.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis, dan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang merupakan rencana yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. posisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka menengah.
- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Bisnis yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Bupati/RUPS.
- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Kerja dan Anggaran yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.



Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Daftar dan Dokumen oleh Direksi

Pasal 23

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:
 - a. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
 - c. memelihara seluruh Daftar, Risalah, dan Dokumen Keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
 - d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
- (2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

Bagian Keempat
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 24

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima
Rapat Direksi

Pasal 25

- (1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (3) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan.

- (6) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Bagian Keenam
Manajemen Risiko

Pasal 26

- (1) Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
- (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengendalian Intern

Pasal 27

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - 1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - 2) filosofi, budaya organisasi, dan gaya manajemen;
 - 3) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan;
 - c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;
 - d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD; dan

4

- e. monitoring pengendalian intern, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 28

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan (*whistle blowing system*).

Bagian Kedelapan Sistem Pengawasan Intern

Pasal 29

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
 - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Intern.
- (3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
 - b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- (5) Direksi wajib mensosialisasikan Piagam Pengawasan Intern kepada jajaran internal Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
- (6) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (7) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

Bagian Kesembilan Fungsi Sekretaris Perusahaan

Pasal 30

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretariat perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretariat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.

- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. memastikan bahwa BUMD mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
 - d. menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Komisaris dan RUPS.
- (5) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

Bagian Kesepuluh
Tata Kelola Teknologi Informasi

Pasal 31

- (1) Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola teknologi informasi di perusahaan.

BAB V
AUDITOR EKSTERNAL

Pasal 32

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh KPM atau RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD.
- (3) Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada KPM atau RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- (4) Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas atau Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMD (*stakeholders*).



- (5) BUMD harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan.

BAB VI PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 33

Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, serta Komite Audit dan Komite Lainnya, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMD, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 34

- (1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit serta Komite Lainnya, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
- (3) Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.

Pasal 35

BUMD wajib menaati keterbukaan informasi dengan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

BAB VII KESELAMATAN, KESEMPATAN, KESETARAAN KERJA, DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 36

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.



Pasal 37

- (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

BAB VIII HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Pasal 38

BUMD harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMD dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMD, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 39

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, Direksi, dan karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.
- (3) BUMD wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (code of conduct), yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.

Pasal 41

- (1) Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan pejabat tertentu BUMD yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

BUMD dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PROGRAM PENGENALAN BUMD

Pasal 43

- (1) Kepada anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
- (3) Program pengenalan meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMD;
 - b. gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah- masalah strategis lainnya;
 - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan/atau
 - d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi serta hal- hal yang tidak diperbolehkan.
- (4) Program pengenalan BUMD dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD dimana program tersebut dilaksanakan.

BAB XI
PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

Pasal 44

- (1) BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:

- a. penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; dan
 - b. evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMD yang bersangkutan.
 - (3) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
 - a. penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD;
 - b. jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang ditunjuk oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris melalui penunjukan langsung.
 - (4) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMD yang bersangkutan (self assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
 - (5) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Pembina BUMD.
 - (6) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai (assessor) independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten dibidang GCG, penilai (assessor) independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
 - (7) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
 - (8) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada KPM/RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

BAB XII

EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi BUMD didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan masing-masing BUMD.

Pasal 46

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat yang membidangi pembinaan BUMD paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (4) Perangkat yang membidangi pembinaan BUMD melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 49

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;

- d. pembinaan pengembangan bisnis
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan;
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan GCG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Pemberlakuan Peraturan Bupati ini terhadap Perseroda yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, dikukuhkan dalam RUPS Perseroda yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dapat pula diberlakukan terhadap Perseroda yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang atau anak perusahaan BUMD, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS. atau anak perusahaan BUMD dimaksud.
- (3) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMD dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMD.
- (4) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan go public, segala ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (5) Bagi BUMD yang bergerak pada sektor tertentu, Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan di sektor tersebut.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd
cap

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006